

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA REMIX LAGU PADA INDUSTRI MUSIK INDONESIA SEBAGAI BENTUK MODIFIKASI HAK CIPTA

*Legal Protection For The Phenomenon Of Song Remixes In The Indonesian Music Industry As A Form Of
Modification Of Copyrighted Works*

Yohana Angelica Manullang

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

2210631010069@student.unsika.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 24 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

Hak Cipta, Hukum, Remix Lagu.

Abstract

The purpose of this research is to analyze how legal protection for the song remix phenomenon in the Indonesian music industry as a form of copyright modification is provided. This research uses a normative juridical research method with an appropriate approach to discuss the copyright legal framework in Indonesia, particularly in the context of legal protection for original musical works utilized in the song remix phenomenon. The results show Law Number 28 of 2014 concerning Copyright provides a solid foundation for protecting the moral rights and economic rights of creators or rights holders, but there are challenges in its current adaptation. legal protection for original musical works is becoming increasingly complex amidst today's easy access to digital technology and the decreasing legal literacy among the wider public. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and the active role of the National Collective Management Institution (LMKN) in managing and distributing royalties to creators. In addition, public education is needed regarding the ethical use of copyrighted works and respect for creators' rights.

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap fenomena remix lagu pada industri musik indonesia sebagai bentuk modifikasi hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan yang tepat untuk membahas kerangka hukum hak cipta di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli yang dimanfaatkan dalam fenomena remix lagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan yang kokoh untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak, namun terdapat tantangan dalam adaptasinya saat ini. Perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli menjadi semakin kompleks ditengah kemudahan akses teknologi digital saat ini dan minimnya literasi hukum di masyarakat luas. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi serta peran aktif Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengelola dan menyalurkan royalti kepada pencipta, disamping itu diperlukan edukasi publik tentang etika penggunaan karya cipta dan menghormati hak-kal pencipta.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.53952/juridicaugr.v7i1.473](https://doi.org/10.53952/juridicaugr.v7i1.473)

A. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam industri musik. Pada era digital saat ini, memberikan akses terhadap musik menjadi sangat mudah dan cepat. Fenomena ini juga didukung oleh platform-platform digital seperti YouTube, TikTok, SoundCloud, dan berbagai platform digital lainnya, sehingga telah memunculkan bentuk-bentuk kreativitas yang beragam. Salah satu fenomena yang saat ini digandrungi adalah remix lagu. Remix tidak hanya menggabungkan dua atau lebih lagu, melainkan sebuah proses kreativitas yang melibatkan penambahan elemen baru, perubahan tempo, melodi, dan bahkan mengaransemen lagu untuk menciptakan sebuah hasil karya turunan lagu yang baru dan unik. Fenomena remix lagu ini memberikan dampak positif dalam membuka ruang ekspresi yang lebih luas dan memperkaya khazanah musik. Remix dapat menghidupkan kembali lagu-lagu lama, memperkenalkan musik dari genre yang berbeda kepada audiens yang lebih luas, menciptakan tren-tren yang dapat berpotensi viral mendunia. Hal ini menunjukkan bahwa remix lagu bukan hanya sekedar tern musiman, tetapi telah menjadi gaya kreasi musik yang diminati oleh berbagai kalangan, terlebih lagi di era digital saat ini yang memudahkan distribusi dan popularitas karya remix. Namun, disisi lain fenomena remix lagu ini menimbulkan permasalahan dalam industri musik mengenai perlindungan hak cipta dari karya cipta asli. Sebuah remix, meskipun dianggap sebagai karya baru,

namun secara fundamental ini bergantung pada karya asli yang digunakan.

Hal ini menciptakan keadaan abu-abu yang kompleks dalam hukum hak cipta, terutama terkait dengan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta lagu asli. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum yang komprehensif, dengan mengatur hak ekonomi dan hak moral pencipta karya serta memberikan perlindungan terhadap karya cipta pada ranah digital. Namun, implementasinya dalam menghadapi fenomena remix lagu ini masih menjadi tantangan saat ini. Maraknya remix lagu yang beredar di sosial media dilakukan tanpa izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga merugikan secara finansial dan moral. Banyak pelaku remix yang belum memahami atau mengabaikan aturan mengenai izin penggunaan lagu asli, hak moral pencipta, dan hak ekonomi yang seharusnya diperoleh oleh pemilik hak cipta. Hal ini membutuhkan perhatian lebih dalam kerangka hukum yang ada dapat secara efektif mengatur dan memberikan perlindungan bagi pencipta lagu, agar industri musik Indonesia dapat berkembang secara sehat.

Perlindungan hukum terhadap fenomena remix lagu menjadi hal sangat penting dalam perkembangan industri musik di Indonesia saat ini, karena remix lagu sendiri telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika industri

musik, dimana karya asli telah dimodifikasi sehingga menghasilkan karya yang lebih unik, berbeda dan baru namun tetap mengandung esensi dari lagu aslinya. Perlindungan hukum terhadap remix lagu harus mampu menyeimbangkan antara dorongan kreativitas dan inovasi musik dengan menghormati hak-hak pencipta. Hal ini sangat penting guna menciptakan industri musik yang sehat dan berjalan baik. Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan hukum dalam fenomena remix lagu di Indonesia serta mekanisme perlindungan hukum untuk menguatkan hak cipta, sehingga baik pelaku remix maupun pencipta asli dapat menikmati manfaat dari karya musik di era digital saat ini. Fenomena remix lagu menjadi bagian dari ekspresi kreatif yang harus diperhatikan dengan serius demi mendorong perkembangan industri musik yang inovatif namun tetap menghargai hak kekayaan intelektual yang ada. Maka dari itu, diperlukan pemahaman lebih lanjut dan serius dalam melindungi hak cipta dari sebuah karya cipta musik asli baik dari sudut pandang pencipta, produser, remixer (padu ulang), maupun penikmat karya musik lagu.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan yang tepat untuk membahas kerangka hukum hak cipta di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli yang dimanfaatkan dalam fenomena remix lagu. Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap regulasi dan ketentuan

hukum yang mengatur hak cipta musik, pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dan deskriptif untuk dapat memahami bagaimana regulasi tersebut dalam mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik original yang diremix, termasuk hak moral dan hak ekonomi pencipta asli seperti konsep karya turunan. Melalui metode ini, diharapkan dapat mengkaji dengan cermat terhadap peraturan hukum yang berlaku, mengidentifikasi celah dan tantangan dalam penerapan perlindungan hukum, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan bagi para pencipta musik dalam menghadapi fenomena remix lagu yang saat ini sedang marak beredar pada industri musik di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memberikan landasan teori yang kuat untuk memahami mekanisme perlindungan hak cipta dalam konteks remix ciptaan lagu, sekaligus sebagai rekomendasi bagi penguatan regulasi dan langkah-

langkah hukum untuk menjamin keadilan bagi pencipta musik asli.

C. PEMBAHASAN

Fenomena remix karya cipta musik yang meliputi lagu atau musik merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, yang menjadi salah satu jenis ciptaan yang memiliki perlindungan hukum yang kuat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹ Perlindungan ini mencakup lirik, aransemen, komposisi musik, dan rekaman suara. Perlindungan ini bersifat eksklusif, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan. Hak eksklusif terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Walaupun fenomena remix lagu di era digital semakin marak dan diatur dalam perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya fenomena remix lagu, meskipun seringkali dianggap sebagai bentuk apresiasi kreatif, menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta asli. Hak moral melekat pada diri pribadi pencipta yang mencakup hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan

namanya, menggunakan samaran, serta mempertahankan integritas ciptaan dari distorsi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasi.² Perlindungannya seperti di bawah ini. Dan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, termasuk hak untuk melakukan pengadaptasian, aransemen, dan transformasi ciptaan.³ Namun pada era digital saat ini dengan banyaknya karya remix yang diunggah ke berbagai platform digital tanpa izin, sering kali tidak mencantumkan nama pencipta asli, dan bahkan digunakan untuk kepentingan komersial, berpotensi melanggar hak-hak dasar pencipta. Dari sisi praktis, ditemukan bahwa pemahaman para pelaku industri musik, khususnya musisi dan produser independen, mengenai kerangka hukum hak cipta masih bervariasi. Beberapa menganggap remix sebagai hal yang wajar dan bagian dari dinamika industri, sementara yang lain merasa dirugikan secara finansial dan non-finansial. Penegakan hukum terhadap

¹ Pasal 40 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³ Pasal 8 jo. Pasal 9 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

pelanggaran hak cipta terkait remix juga masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pelacakan pelaku dan pembuktian kerugian di ruang digital. Maraknya remix tanpa izin di platform digital memunculkan dua masalah yaitu :

1. Pelanggaran hak ekonomi (royalti) : konten remix yang digunakan untuk tujuan komersial, baik melalui iklan maupun popularitas tanpa adanya lisensi atau pembayaran royalti kepada pencipta asli, merugikan hak ekonomi pencipta karya.
2. Pelanggaran hak moral : banyak remix yang hanya menggunakan potongan kecil atau mengubah nuansa lagu asli yang berpotensi melanggar hak moral pencipta dalam mempertahankan integritasnya.

Meskipun terdapat kerangka hukum perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta, penegakan hukum di era digital mengalami sejumlah tantangan. Platform digital didominasi oleh konten buatan pengguna, dimana terdapat jutaan pengguna dapat mengunggah remix dalam waktu singkat, hal ini sulit untuk ditindak dan dilacak secara individual. Selain itu, banyak yang beralasan bahwa remix tersebut bersifat non komersial atau dalam kategori penggunaan wajar, padahal batasan fair use di Indonesia sangat ketat dan umumnya tidak mencakup remix yang

menggunakan substansi ciptaan untuk mendapatkan keuntungan. Idealnya dalam penyelesaian isu remix non komersial dapat dilakukan melalui skema lisensi, yakni pelaku remix wajib memperoleh Lisensi Mekanis (*Mechanical Rights*) yang dikelola oleh pemegang hak cipta (penerbit musik) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berwenang, dan diperlukan kejelasan tanggung jawab platform digital seperti implementasi sistem pelacakan konten otomatis. Beberapa hal penting yang harus menjadi fokus dan diperhatikan dalam karya cipta asli :

1. Konsep Hak Cipta dalam Perlindungan Musik Asli yakni Hak cipta, sebagai bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), berfungsi untuk melindungi hasil karya intelektual dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks musik, hak cipta melindungi dua elemen utama: yakni hak cipta atas lagu atau komposisi (yang mencakup lirik dan melodi) dan hak terkait atas rekaman suara (penyanyi, pemusik, dan produser). Undang-Undang Hak Cipta secara eksplisit mengakui kedua jenis hak ini, memberikan

hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Perlindungan ini mencakup hak untuk mengadaptasi atau mengaransemen ciptaan, yang menjadi inti dari permasalahan remix. Adaptasi atau aransemen tanpa izin yang melanggar hak cipta pencipta asli dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

2. Batasan dan Pelanggaran Hukum dalam Fenomena Remix Lagu yakni secara yuridis, remix lagu adalah bentuk adaptasi atau aransemen suatu karya cipta. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta, setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dilarang melakukan penggandaan dalam bentuk aransemen, adaptasi, atau modifikasi ciptaan. Fenomena remix menjadi permasalahan hukum ketika dilakukan tanpa izin dari pencipta asli. Remix yang melanggar hak cipta dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk:

- a. Penggunaan tanpa izin yakni dengan menggunakan melodi, lirik, ataupun rekaman suara asli secara keseluruhan atau sebagian besar tanpa memperoleh lisensi atau izin resmi.
- b. Pelanggaran hak moral yakni dengan menghilangkan, merubah

atau tidak mencantumkan nama pencipta asli. Hal ini melanggar hak pencipta untuk selalu dicantumkan namanya pada ciptaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

- c. Pelanggaran hak ekonomi yakni dengan menggunakan hasil remix untuk mendapatkan keuntungan komersial, seperti monetisasi di platform YouTube, Spotify, atau penjualan digital, tanpa berbagi royalti dengan pencipta asli.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan di Era Digital yakni tantangan utama dalam penegakan hukum hak cipta di era digital adalah sifat transnasional anonimitas internet. Konten remix dapat dengan mudah diunggah dan disebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik, mempersulit pelacakan dan pembuktian. Selain itu, platform digital seperti YouTube, TikTok, dan SoundCloud memiliki kebijakan moderasi konten yang berbeda-beda, dan seringkali penegakan hak cipta bergantung pada sistem penghapusan konten

atau takedown notice yang iniatifnya berasal dari pihak yang dirugikan. Opsi menjadi alternatif penyelesaian sengketa non litigasi yang praktis dan efisien.⁴ Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pencipta, platform digital, dan aparat penegak hukum. Penguatan literasi hukum hak cipta di kalangan musisi dan produser independen menjadi krusial. Selain itu, lisensi kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat menjadi solusi untuk mempermudah perizinan dan pendistribusian royalti.

4. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Asli yakni untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal, kerangka hukum hak cipta perlu diimplementasikan secara tegas. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- a. Edukasi dan sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para musisi, mengenai pentingnya izin penggunaan karya cipta dan konsekuensi hukum dari pelanggaran.
- b. Sistem lisensi yang efisien: Mengembangkan mekanisme lisensi digital yang mudah diakses

dan transparan, sehingga para remixer dapat dengan mudah memperoleh izin dan membayar royalti.

- c. Optimalisasi peran platform digital: Mendorong platform digital untuk lebih proaktif dalam mendeteksi dan menindak konten yang melanggar hak cipta, bukan hanya menunggu aduan.
- d. Penegakan hukum yang konsisten: Pihak kepolisian dan pengadilan harus lebih sigap dalam memproses kasus-kasus pelanggaran hak cipta di ranah digital, menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai pelajaran bagi publik.

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap karya cipta asli, diperlukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yakni memberikan pemahaman mengenai kesadaran hukum terutama pada konten kreator digital tentang pentingnya izin dan batasan hak cipta, dan mendorong pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta mendorong Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk

⁴ Kementrian Hukum dan HakAsasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.2020. Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta.

mengembangkan skema lisensi lenih adaptif terhadap model bisnis digital dan remix. LMKN bersama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bertugas mengelola hak ekonomi pencipta, termasuk lisensi untuk penggunaan lagu. Pemberian lisensi menjadi cara bagi remixer atau produser untuk membuat remix, dengan sambil memastikan pencipta asli mendapatkan kompensasi (royalti).⁵ Selanjutnya, upaya represif yakni pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata ke Pengadilan Negeri Niaga dan menuntut secara pidana bagi pelaku pelanggaran hak ekonomi dan peningkatan efektivitas mekanisme pelaporan atau penghapusan konten yang melanggar oleh platform digital.

Dengan demikian, kerangka hukum yang kuat, didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi dan implementasi yang efektif, akan mampu melindungi hak-hak pencipta musik asli di tengah dinamika industri musik digital yang terus berkembang. Perlindungan ini bukan hanya tentang sanksi hukum, melainkan juga tentang menghargai kreativitas dan menjamin kesejahteraan ekonomi bagi para pencipta. Penguatan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada

regulasi, tetapi juga pada ekosistem digital dalam menghargai dan memfasilitasi mekanisme perizinan, guna menyeimbangkan inovasi artistik dalam remix dengan hak-hak pencipta karya asli.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Fenomena remix lagu di era digital saat ini membawa dampak signifikan terhadap perlindungan hukum karya cipta musik asli. Regulasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan yang kokoh untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak, namun terdapat tantangan dalam adaptasinya saat ini. Seringkali ditemukan konten remix lagu tanpa izin kepada pencipta karya asli atau tanpa pembayaran royalti kepada pencipta asli yang merugikan hak ekonomi pencipta karya. Perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli menjadi semakin kompleks ditengah kemudahan akses teknologi digital saat ini dan minimnya literasi hukum di masyarakat luas. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi serta peran aktif Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengelola dan menyalurkan royalti

⁵ Budi Santoso, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, (Jakarta; Penerbit Pustaka Nusantara, 2019), hlm 150.

kepada pencipta, disamping itu diperlukan edukasi publik tentang etika penggunaan karya cipta dan menghormati hak-hak pencipta. Dengan sinergi antara regulasi, teknologi, dan kesadaran sosial, mendukung perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli secara efektif ditengah dinamika industri musik digital.

Saran

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Memberikan batasan hukum dan penjelasan lebih jelas mengenai presentase atau unsur esensial karya asli yang jika digunakan tanpa izin pada peraturan perundang-undangan, dengan tegas dianggap sebagai pelanggaran hak cipta bukan hanya sebatas "penggunaan wajar" yang multitafsir dan memperkuat peran Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam mengawasi dan menarik royalti dari penggunaan karya cipta serta memastikan distribusi royalti transparan dan adil kepada pencipta.

2. Bagi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Cipta

Secara proaktif mendaftarkan karya cipta musik asli ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat, selain itu aktif dalam mengelola

hak-hak ekonomi melalui LMKN dan menerbitkan lisensi lebih jelas seperti lisensi terbuka terhadap penggunaan karya khususnya kegiatan remix

3. Bagi Pelaku Remix

Menerapkan prinsip bahwa setiap penggunaan karya cipta orang lain harus terlebih dahulu mendapatkan izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta dan membayar royalti, dan mempelajari regulasi hak cipta dan panduan penggunaan konten pada platform digital guna menghindari potensi pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & JURNAL

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.2020. Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta.

Budi Santoso, Hukum Hak Cipta di Indonesia, (Jakarta; Penerbit Pustaka Nusantara, 2019), hlm 150.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.